

STANDAR PELAYANAN - PUBLIK

2026

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat 15 Tahun 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 96 Tahun 2012; PermenpanRB No 15 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2025;

Keputusan ini menetapkan standar pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang meliputi: Layanan Registrasi Kunjungan Tamu dan Pengelolaan Permohonan Informasi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2026.
- Lamp.: 11 hlm.